

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak adalah pelita dan harapan bagi suatu masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan menjadi motor penggerak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Hidup matinya suatu bangsa di masa mendatang berada di pundak mereka. Oleh karenanya, agar kelak anak mampu memikul beban berat tersebut, sudah semestinya mereka mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Sebagai generasi muda yang kelak akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa mendatang, sudah selayaknya anak-anak dibina dan dilindungi agar kelak mereka mampu tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu caranya adalah dengan melindungi dan memenuhi hak pendidikan mereka. Secara konstitusional, penjaminan untuk memperoleh pendidikan telah tertuang pada alinea ke-IV UUDNRI Tahun 1945, yakni:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Berdasarkan hal tersebut, menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikatakan berhasil apabila

pemerataan kesempatan pendidikan telah merata dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga negara. Kemudian untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemerintah juga telah mengeluarkan perangkat hukum nasional lainnya yakni UU No. 14 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terkait UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam undang-undang ini pemerintah memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan ketentuan tentang wajib belajar dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraannya. Sebelumnya hal ini juga telah diamanatkan dalam konstitusi negara Indonesia, UUDNRI Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang memberikan perlindungan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dari beberapa ketentuan di atas dapat dimaknai bahwa negara memiliki kewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa membedakan agama, suku, ras, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya. Hal ini jugalah yang menjadi dasar bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, guna mengembangkan potensi diri seluas-luasnya. Namun sayangnya, pada praktiknya pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sangat sulit dan cenderung terlaksana tidak baik.

Pendidikan di Indonesia saat ini masih dapat dikatakan belum berhasil. Terbukti dengan semakin tingginya angka putus sekolah. Masih tingginya angka

putus sekolah di Indonesia menjadi tanda tanya besar dalam pemerataan kesempatan pendidikan. Dilansir dari media massa online (dalam <http://www.srie.org/2013/02/inilah-peringkat-5-besar-provinsi.html>:2013), di tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat kelima angka putus sekolah tertinggi untuk jenjang SMP.

Ada banyak faktor penyebab yang dapat mempengaruhi anak putus sekolah. Maraknya kenakalan remaja saat ini menjadi salah satu faktor anak putus sekolah. Bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua menjadikan anak bebas memilih gaya hidup yang disukainya. Konsekuensinya anak jadi salah pergaulan, tidak fokus akan pendidikan, atau bahkan melakukan tindakan yang dilarang agama (hamil di luar nikah).

Faktor lain yang menyebabkan anak putus sekolah, diantaranya adalah anak yang putus sekolah tidak terlepas dari persoalan perekonomian masyarakat dan kesadaran orangtua si anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muller dalam Suyanto (2013:355) bahwa, "Kemiskinan dan ketimpangan struktur institusional adalah variabel utama yang menyebabkan kesempatan masyarakat khususnya anak-anak untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat". Sukmadinata yang pendapatnya dikutip oleh Suyanto (2013:356) juga mengatakan bahwa, "Faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karena orang tua tidak mampu menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya".

Menurut hasil data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan Kota Medan di tahun 2012 menyebutkan bahwa sekitar 1.967 anak putus sekolah yang tersebar

dibeberapa kecamatan di Kota Medan. Dari data tersebut diketahui persentase siswa yang putus sekolah tertinggi/terbesar berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Data ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi pula tingkat putus sekolah. Hal ini sesuai dengan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka semakin tinggi pula dana pendidikan yang dibutuhkan. Fenomena ini tak sejalan dengan Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dalam hal pendanaan, seperti menyediakan anggaran pendidikan.

Apabila faktor kemiskinan ini masih terus berlanjut tanpa ada usaha yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, maka hal ini mau tidak mau akan mengakibatkan terbunuhnya anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa ini. Kaum muda yang seharusnya menjadi kaum intelektual akan “hilang”. Hal inilah yang menjadi *PR* bersama untuk menuntaskan angka buta huruf guna mencapai keberhasilan dalam kualitas pendidikan demi kemajuan bangsa di masa mendatang.

Kehadiran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tampaknya membawa angin segar dalam memenuhi hak-hak warga negara akan suatu pendidikan. Seperti yang tertera pada beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003 di atas, bahwasanya pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran dalam menuntaskan masalah pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Medan, sebagai salah satu instansi pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan tentunya dalam

mengurangi dan menangani anak putus sekolah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Berdasarkan permasalahan inilah, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui upaya-upaya Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menyikapi dan menuntaskan angka anak putus sekolah dan mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Medan serta mengkajinya ke dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan mengambil judul **“Peran Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Menangani Anak Putus Sekolah Sesuai Dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hak atas pendidikan masih sangat sulit dan cenderung tidak terlaksana.
2. Masih tingginya angka putus sekolah.
3. Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke-5 angka putus sekolah tertinggi untuk jenjang SMP.
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
5. Kesulitan ekonomi.
6. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah.
7. Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk kejelasan masalah serta memudahkan dalam pemecahannya, maka diperlukan adanya gambaran tentang apa yang akan diteliti dan bagaimana pembatasannya. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah diberikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan dasar untuk mencapai sasaran penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menangani anak putus sekolah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri adalah dapat mempertajam kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah dan menambah pengetahuan dibidang pelayanan sosial.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kota Medan dalam upaya penanganan anak putus sekolah di kota Medan.
3. Bagi fakultas, untuk memperbanyak referensi ataupun karya ilmiah yang membahas mengenai anak putus sekolah, serta sebagai bahan bandingan ataupun referensi bagi peneliti selanjutnya.